

Analisis Teori Hukum *Maslahah Al - Mursalah* Terhadap Urgensi Penyempurnaan Kategori Tindakan Kekerasan Perspektif Permendikbud No. 82/2015

¹Nispul Khoiri*

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

*nisfulkhoiri@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dalam pendekatan normatif (usul fikih) terfokus kepada teori hukum *Maslahah al - Mursalah*, guna mengurai, menganalisis dan mengungkapkan nilai – nilai kemaslahatan terhadap penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP terkait dengan kategori tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP perspektif *Maslahah al - Mursalah*, dipandang menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Penyempurnaan kategori tindakan kekerasan dengan mengakomodir faktor diskriminasi - intoleransi, faktor salah kebijakan, dan faktor kekerasan Informasi, teknologi dan komunikasi. Faktor – faktor ini juga dipandang pemicu tingginya kekerasan di sekolah. Dalam analisis *Maslahah al - Mursalah*, penyempurnaan Permendikbud masuk dalam kategori peringkat *dharuriyah*, jika tidak ada penyempurnaan Permendikbud akan dapat mengancam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Kemudian kemaslahatan ini adalah kemaslahatan benar – benar diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan kepada dugaan semata. Kemaslahatan penyempurnaan Permendikbud berlaku secara umum dan kolektif guna mencegah dan menanggulangi kekerasan pada satuan pendidikan di Indonesia.

Kata kunci : Usul Fikih, Penyempurnaan, Pencegahan, Penanggulangan, Satuan Pendidikan

Abstract

This research is library research in a normative approach (usul fiqh) focused on the legal theory of Maslahah al-Mursalah in order to parse, analyze and reveal the values of benefit towards the improvement of Permendikbud No. 82 of 2015 concerning PPKSP-related to the category of acts of violence in educational units. The research findings show that the improvement of Permendikbud No. 82 of 2015 concerning PPKSP, from the perspective of Maslahah al-Mursalah, is seen as a necessity and demand for the world of education in Indonesia. Refinement of the violence category by accommodating discrimination - intolerance factors, wrong policy factors, and violence factors Information, technology and communication. These factors are also seen as triggers for high violence in schools. In the analysis of Maslahah al-Mursalah, the improvement of Permendikbud is included in the category of dharuriyah rank; if there is no improvement of Permendikbud, it will be able to threaten the five basic elements (religion, soul, mind, offspring and property). Then, this benefit is truly believed to be maslahat, not based on mere conjecture. The benefit of improving Permendikbud applies generally and collectively to prevent and overcome violence in education units in Indonesia.

Keywords : Usul Fikih, Refinement, Prevention, Countermeasures, Education Unit

Pendahuluan

Dunia pendidikan di Indonesia semakin hari semakin menjadi pemberitaan terkait tingginya kasus kekerasan di lingkungan pelajar, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan dan lainnya yang mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka cedera, cacat hingga pada kematian. Ragam kasus kekerasan itu melibatkan guru saat memberikan hukuman kepada muridnya, atau siswa senior yang mendisiplin juniornya, atau antar sekolah melakukan tawuran, terkadang terjadi pula pelecehan murid dengan murid dan lainnya. Berbagai kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi, seharusnya pula pendidikan sekolah pada setiap satuan pendidikan berfungsi sebagai media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, justru menjadi tempat suburnya berbagai kasus tindakan kekerasam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Bahkan setiap kasus yang terjadi dalam setiap satuan pendidikan berbeda-beda dengan kategorinya masing-masing.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP),¹ memberikan napas baru dalam penanggulangan kekerasan di sekolah yang semakin meningkat. Tujuan Permendikbud ini hadir untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Permendikbud hadir menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindak kekerasan. Permendikbud hadir guna menumbuhkan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar pendidik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua serta masyarakat baik dalam satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Artinya melalui Permendikbud wujud dari kehadiran negara untuk melindungi anak dari kekerasan yang terjadi, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan dan mengatur mekanisme pencegahan dan penanggulangan serta sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP telah menguraikan secara jelas definisi tindak kekerasan dan bentuk – bentuk tindak kekerasan. Dimaksud dengan tindak kekerasan adalah : Prilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan

dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan

dalam jaringan (daring) atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka cedera/cacat dan atau kematian. Begitupula bentuk – bentuk kekerasan terhadap anak juga dirumuskan secara jelas yakni berupa : Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (ditelantarkan, tidak diberi nafkah, diperkerjaan tempat berbahaya), kekerasan seksual dan kekerasan bullying (perundungan). Dengan kata lain Permendikbud telah merancang definisi yang sempurna begitupula kategori tindak kekerasan yang dipandang sudah mengakomodir berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam satuan pendidikan.

Perkembangan waktu ke waktu dan semakin tingginya tingkat kekerasan di sekolah, diiringi pula dengan semakin kompleks pula kategori tindakan kekerasan yang muncul. Kalau Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP telah merumuskan kategori tindakan kekerasan berupa : Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan kekerasan perundungan, tetapi melalui kasus – kasus yang muncul menunjukkan semakin meluas dengan pola – pola kasus yang berbeda – beda. Satu sisi kasus – kasus tindakan kekerasan dianggap sudah terjawab melalui kehadiran Permendikbud

No 82 tahun 2015 tentang PPKSP. Namun Tidak terbayang justru hari beragam muncul bentuk lain kekerasan kemudian fenomenal, tidak hanya sebatas kekerasan fisik, psikis, perundungan dan kekerasan seksual, tetapi bentuk – bentuk lain yang sebelumnya tidak disebutkan oleh Permendikbud justru muncul dan tren mewarnai kategori mendorong munculnya kekerasan di sekolah. Bentuk baru tindakan kekerasan tersebut seperti : Diskriminasi intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan bahkan media teknologi informasi komunikasi dan lainnya. Kondisi ini menuntut mengharuskan Permendikbud ini untuk disempurnakan guna menjawab kebutuhan hukum pendidikan dari kategori kasus – kasus yang semakin meningkat tersebut.

Tindakan kekerasan dalam bentuk intoleransi di sekolah misalnya, seperti larangan mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik sesuai dengan agama/kepercayaannya peserta didik yang diakui oleh pemerintah. Atau pemaksaan untuk mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik tidak sesuai dengan agama/kepercayaannya peserta didik yang diakui pemerintah. Atau perbuatan mengurangi menghalangi atau tidak memberikan hak kebutuhan peserta didik mengikuti proses penerimaan peserta didik

untuk menggunakan sarana dan prasarana belajar yang layak. Begitu pula kebijakan – kebijakan yang mengandung potensi kekerasan di sekolah seperti surat keputusan, edaran, pedoman dan lainnya. Semua ini merupakan sisi – sisi yang harus diperhatikan diakomodir guna melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan.

Proses mengukur penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP dibawa ke dalam pendekatan hukum Islam (usul fikih), melalui indikator nilai – nilai kemaslahatan. Sejauhmana proses penyempurnaan Permendikbud memberikan nilai – nilai kemaslahatan kepada semua pihak (Pemerintah – masyarakat – satuan pendidikan) karena ini menyangkut kebijakan pendidikan nasional. Bicara kemaslahatan membicarakan kemanfaatan secara menyeluruh menasional sifatnya. Maka ketika nilai – nilai kemaslahatan ditemukan atas proses revisi Permendikbud, maka itu suatu kemestian untuk diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam (usul fikih) bicara kemaslahatan dikenal dengan teori hukum “*Maslahah al – Mursalah*” suatu metodologi yang menganalisis, mengurai dan mengungkapkan nilai – nilai kemaslahatan melalui dalil – dalil terinci. Dalam Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP, *Maslahah al – Mursalah*

akan menurai, menganalisis dan mengungkapkan nilai – nilai kemaslahatan jika Permendikbud No 82 tahun 2015 disempurnakan atau direvisi.

Metode

Penelitian digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*) bersifat normatif berupa pengkajian tentang teori hukum (usul fikih), produk hukum sebagai norma, doktrin hukum menghimpun data dari berbagai bahan pustaka, buku, jurnal dan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Fokus penelitian ini analisis *Maslahah al – Mursalah* sebagai teori hukum yang mengungkapkan nilai – nilai kemaslahatan dalam proses penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2025 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan difokuskan kepada kategori tindakan kekerasan di satuan pendidikan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan ilmu usul fikih, suatu ilmu tentang sumber dan dasar metodologi dalam jurisprudensi Islam atau suatu ilmu berisi kumpulan metode – metode pemahaman mengenai sumber dan dalil hukum Islam, jika dipelajari secara seksama akan menyampaikan kepada pemahaman baik maksud peraturan syariah maupun sekurangnya asumsi yang dapat diterima pikiran berkaitan dengan sumber dan dalil – dalil tersebut. Dalam ilmu ini

dibahas tentang cara memahami sumber – sumber dalil dalam mengemukakan kandungan hukum dan kedudukan dalil – dalil tersebut.² Artinya ilmu usul fikih menjadi metodologi dalam mengurai, menganalisis dan mengungkapkan sisi kemaslahatan atas penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2025 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan.

Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum normatif diantaranya: mengidentifikasi pendapat ulama usul fikih, para juris dan lainnya tentang teori hukum *masalah al - mursalah*, korelasinya terhadap penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2025 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Teori Hukum *Maslahah al - Mursalah* Sebagai Dalil Hukum Islam

Secara terminologi para ulama usul fikih seperti Imam al – Ghazali mendefinisikan *masalahah* (Kemaslahatan) sebagai upaya meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudratan.³

Kemudian Jalaluddin Abdurrahman *masalahah* diartikan semua yang dapat memberikan manfaat bagi manusia baik kemanfaatannya untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun kemanfaatan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁴ Kemudian Abdul Karim Zaidan *masalahah* didefinisikan : Sesuatu tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.⁵ Muhammad Abu Zahrah, *masalahah* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.⁶

Amir Syarifuddin, menguraikan hakikat dari *Maslahah al - Mursalah* yaitu : (1). Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan keahlian atau menghindarkan keburukan bagi manusia. (2). Sesuatu yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. (3). Sesuatu yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁷ Dalam perkembangannya *al – Maslahah Mursalah*

² Taha Jabir al – Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer* (Terj. Yusdani) (Yogyakarta : UII Press, 1994) h, 1

³ Al – Ghazali, *al – Mustasyfa*, h. 251.

⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *al – Masalih al – Mursalah wa Makanatuha Fi al – Tasyri*, h. 12 - 13

⁵ Abdul Karim Zaidan, *al – Wajiz Fi Ushul al – Fiqh* (Baghdad : al – Dar al – Arabiyah Littiba'ah, 1977) Cet. VI, h. 237

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh*, h. 495

⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2 (Jakarta : Kencana, 2008) h. 356

juga disebut ulama usul fikih dengan “*Maslahah Mutlaqah, Munasib Mursal dan Istislah.*”⁸

Terjadi perbedaan pendapat ulama usul fikih tentang kedudukan *Maslahah al - Mursalah* apakah dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam atau tidak sama sekali. Menurut Amir Syarifuddin,⁹ perbedaan pendapat itu disebabkan tidak adanya dalil khusus menyatakan diterimanya *maslahah* oleh syari’ baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalaupun *maslahah* diamalkannya oleh jumhur ulama karena adanya dukungan syar’i meski tidak langsung. Digunakannya *Maslahah al - Mursalah* itu bukan karena semata ia adalah *maslahah*, tetapi karena adanya dalil syara’ yang mendukungnya.

1. *Maslahah al - Mursalah* sebagai dalil hukum. Pendapat ini dikemukakan sebagian jumhur ulama diantaranya Imam Ahmad Ibn Hambal dan pengikutnya, mazhab Maliki, al – Ghazali pengikut Imam Syafii, Imam al – Thufi dan lainnya.¹⁰ Alasan kelompok ini berdasarkan :

a. Pengakuan Nabi (*taqrir*) atas penjelasan Mu’adz ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad

bil ra’yi bila tidak menemukan ayat Alquran – sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.¹¹

b. Praktek sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Padahal sebelumnya tidak pernah dilakukan masa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan. Dalam prakteknya para sahabat menggunakan *Maslahah al - Mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.¹²

c. Dilakukan oleh sahabat sesuai dengan tujuan syara’, maka harus dipraktekkan sesuai dengan tujuan itu. Jika itu

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 357

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *al – Wajiz Fi Ushul al – Fiqh* (Baghdad : al – Dar Arabiyah Kittibaah) Cet. VI, h. 238

¹¹ *Ibid.*, h. 360

¹² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, h. 168

dikesampingkan berarti tidak mengindahkan tujuan syariat maka menjadi batal dan tidak dapat diterima. Dengan berpegang kepada *masalahah* merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok, pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.¹³

- d. Pendapat Zaky al – Din Sya’ban, menjelaskan tujuan persyariatan hukum adalah untuk mengimplementasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu dinamis situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketetapan maka yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari dari kehidupan

manusia serta berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.¹⁴

- e. Penggunaan *Maslahah al - Mursalah* sebagai dalil hukum harus memenuhi persyaratan yaitu : (a). *Al – Maslahah Mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, artinya dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar – benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. (b). Dinilai akal sehat sebagai masalah yang hakiki benar – benar sejalan dengan maksud tujuan syara’ dalam menetapkan setiap hukum yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (c). Dinilai akal sehat sebagai sesuatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* h. 169

hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam Alquran – sunnah - ijma' ulama (c). *Al – Maslahah Mursalah* itu diamalkan dengan kondisi yang memerlukan yang seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup maka harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁵

2. *Maslahah al - Mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, mazhab Syafii, dan mazhab Zahiriyah,¹⁶ dengan alasan:
 - a. Suatu *maslahah* ada petunjuk syari' yang membenarkannya atau disebut *mu'tabarah*, maka ia telah termasuk umumnya qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurangnya lengkapnya nash (Alquran – hadis). Padahal

Alquran dan sunnah Nabi telah sempurna dan meliputi semua hal.

- b. Beramal dengan *maslahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidak lazim dalam prinsip – prinsip Islam. Keberatan al – Ghazali untuk menggunakan *Istihsan* dan *Maslahah al - Mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum seenaknya (*talazzus*) dan beliau menetapkan syarat yang berat untuk ketetapan hukum
- c. Menggunakan *maslahah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seorang teraniaya atas nama hukum. Hal ini akan menyalahi prinsip – prinsip penetapan hukum dalam Islam yakni tidak boleh merusak dan juga tidak ada yang dirusak

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2, h. 359 - 360

¹⁶ Zaki al – Din Sya'ban, *Usul al – Fiqh al – Islami* (Mesir : Matbaah Dar al – Ta'lif, 1965) h. 176 – 178.

d. Seandainya dibolehkan berjihad dengan *masalah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainan tempat berlakunya hukum syara'. Dalam kondisi demikian tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip – prinsip hukum syara' yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.¹⁷

2. Analisis Masalah al – Mursalah Terhadap Urgensi Penyempurnaan Kategori Tindakan Kekerasan Perspektif Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP

Diterbitkannya Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP memberikan arah baru dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Kehadiran Permendikbud dipandang tepat di tengah tingginya angka kekerasan dalam dunia pendidikan Indonesia yang dapat mengganggu kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Melalui Permendikbud menjadi instrumen hukum pendidikan

menghindarkan semua warga sekolah dari unsur – unsur atau tindak kekerasan. Menumbuhkan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar pendidik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua serta masyarakat baik dalam satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Sekaligus pula kehadiran Permendikbud guna melindungi anak dari kekerasan yang terjadi, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan dan mengatur mekanisme pencegahan dan penanggulangan serta sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Namun sejak tahun 2015 setelah diterbitkannya Permendikbud ini, pada perjalanannya dipandang tidak relevan lagi sebagai payung hukum PPKSP, dibutuhkan proses penyempurnaan terutama terkait penentuan kategori tindakan kekerasan yang menurut Permendikbud ini diatur: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan kekerasan perundungan. Perkembangan hari ini menunjukkan munculnya kategori tindakan kekerasan baru berkembang dengan pola – pola baru pula seperti : Diskriminasi dan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2, h. 359 – 361 - 362

intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya (fisik, verbal, non verbal dan melalui media teknologi informasi komunikasi). Penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP dipandang sebagai kebutuhan dan tuntutan. Paling tidak pasal terkait dengan kategori tindakan kekerasan lazimnya di revisi atau disempurnakan dengan mengadopsi kategori tindakan kekerasan baru yang justru semakin meningkat.

Dalam perspektif hukum Islam, proses pembentukan dan pembangunan hukum tidak terlepas kembali memperhatikan prinsip – prinsip hukum Islam itu sendiri, salah satu prinsip dimaksud adalah setiap pembentukan hukum harus memperhatikan kemaslahatan manusia. Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kemanusiaan. Hal ini terbukti ayat – ayat hukum dalam Alquran tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai pertimbangan hukum. Proses penetapan hukum senantiasa mempertimbangkan tiga hal pokok yaitu : (1). Hukum – hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum itu (2).

Hukum – hukum ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapan (3). Hukum – hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.¹⁸ Dengan kata lain setiap pembentukan dan penetapan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan *masalah* sebagaimana telah didefinisikan para ulama ushul fikih sebelumnya adalah semua yang dapat memberikan manfaat bagi manusia baik kemanfaatannya untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun kemanfaatan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.¹⁹ Atau pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.²⁰ Kemaslahatan (*Maslahah al - Mursalah*) dapat dijadikan dalil hukum dengan memperhatikan syarat – syarat yaitu : (1). *Maslahah al - Mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, artinya dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar – benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. (2).

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 71 - 72

¹⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *al – Masalih al – Mursalah wa Makanatuha Fi al – Tasyri*, (Mesir : Matbaah al – Saadah, 1983). Cet, h. 12 - 13

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh* (Mesir : Dar al – Fikr al – Arabii, t.t) h. 495

Dinilai akal sehat sebagai *masalah* hakiki benar – benar sejalan dengan maksud tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (3). Dinilai akal sehat sebagai sesuatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam Alquran – sunnah - ijma' ulama (4). *Maslahah al - Mursalah* itu diamalkan dengan kondisi yang memerlukan yang seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup maka harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.²¹

Dalam konteks penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP terutama terkait dengan pengaturan perluasan kategori tindakan kekerasan dipandang memberikan kemaslahatan tinggi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semakin tingginya angka kekerasan diriringi pula pola – pola baru sehingga menciptakan potensi kekerasan pada satuan pendidikan sudah seharusnya Permendikbud ini direvisi. Kekerasan di satuan pendidikan harus dicegah dan alternatif pencegahan dan penanggulangannya melalui payung hukum

pendidikan yang dapat mengakomodir berbagai bentuk kekerasan tersebut. Semakin tinggi dan meluasnya kasus kekerasan di sekolah menjadi persoalan darurat di Indonesia. Indonesia darurat kekerasan di satuan pendidikan. Atas dasar itu kondisi ini masuk dalam kategori kemaslahatan yang mengharuskan secepatnya penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP terutama terkait dengan pengaturan perluasan kategori tindakan kekerasan

Penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP terutama terkait dengan pengaturan perluasan kategori tindakan kekerasan diyakini akan memberikan kemaslahatan lebih luas lagi. Jika tidak dilakukan Penyempurnaan Permendikbud akan masuk dalam kategori peringkat daruriyah yang dapat mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP dipandang sebagai dharuriyah. Penyempurnaan Permendikbud menjadi bagian dari pemeliharaan agama. Misalnya tingginya angka kekerasan karena faktor diskriminasi dan intoleransi dapat mengganggu pemeliharaan agama, akidah pendidik akan lemah karena tidak diberikan

²¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2, h. 359 - 360

kesempatan sama untuk belajar menurut agamanya dan kepercayaannya. Tingginya angka kekerasan disebabkan oleh cyber (IT) dapat menimbulkan kejahatan seksual dan ini dapat mempengaruhi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Begitu kekerasan disebabkan salah kebijakan dapat mempengaruhi pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Selanjutnya proses menuju penyempurnaan Permendikbud merupakan kemaslahatan benar – benar diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan kepada dugaan semata. Begitupula kemaslahatan penyempurnaan Permendikbud berlaku secara umum dan kolektif guna mencegah dan menanggulangi kekerasan pada satuan pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan

Penyempurnaan Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang PPKSP terutama terkait dengan pangaturan perluasan kategori tindakan kekerasan dalam analisis *Maslahah al – Mursalah* menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Penyempurnaan kategori tindakan kekerasan dengan mengakomodir faktor diskriminasi dan intoleransi, salah kebijakan, dan kekerasan Informasi, teknologi dan komunikasi dipandang memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan dimaksud masuk dalam kategori peringkat *dharuriyah*, jika tidak

ada penyempurnaan Permendikbud akan dapat mengancam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Kemudian kemaslahatan ini adalah kemaslahatan benar – benar diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan kepada dugaan semata. Kemaslahatan penyempurnaan Permendikbud berlaku secara umum dan kolektif guna mencegah dan menanggulangi kekerasan pada satuan pendidikan di Indonesia.

Referensi

- Abdul Karim Zaidan, *al – Wajiz Fi Ushul al – Fiqh* (Baghdad: al – Dar al – Arabiyah Littiba’ah, 1977) Cet. VI.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indonesia li al-Da’wat al-Islamiyah, 1972)
- Al – Ghazali, *al – Mustasfa* (Mesir: Maktabah al – Jumdiyah, 1971)
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Jalaluddin Abdurrahman, *al – Masalih al – Mursalah wa Makanatuha Fi al – Tasyri*, (Mesir : Matbaah al – Saadah, 1983).
- Muhammad Abu Zaharah, *Ushul al-Fikih* (Beirut : Dar al-Fikr, 1958) Cet. 1
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh* (Mesir : Dar al – Fikr al – Arabii, t.t)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999)

Taha Jabir al – Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer* (Terj. YUSDANI)
(Yogyakarta : UII Press, 1994)

Zaki al – Din Sya’ban, *Usul al – Fiqh al – Islami* (Mesir: Matbaah Dar al – Ta’lif, 1965)